



Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan**

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 ▶ 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	31
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>37</b>
<b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB 8 PENUTUP</b> .....	<b>49</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan status kepegawaian Tahun 2019 .....	14
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan Tahun 2019.....	15
Tabel 2.3	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019 .....	15
Tabel 2.4	Klasifikasi PTT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019 .....	15
Tabel 2.5	Unit Usaha Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur	17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan .....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan.....	38



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

---

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
TENTANG PENETAPAN RENCANA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
  - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
  - t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematikan penulisan

### BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB 8 PENUTUP



## **BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Uraian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.
  
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
  - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
  - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  
- e. Bidang Ekonomi dan SDA, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi;
  - 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan
  - 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM.
  
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
  - 2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
  - 3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

Tugas dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - j. pengelolaan kearsipan;
  - k. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Badan ;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - m. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- b. **BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan informasi pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

## c. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

d. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber daya mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, pariwisata, Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.
- e. **BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

### a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah 241 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Tidak Tetap dengan perjanjian (PTT-PK).

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan status kepegawaian Tahun 2019

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	176
2.	Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian	46
	JUMLAH	222

Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan Tahun 2019

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	37
2.	Golongan III	83
3.	Golongan II	54
4.	Golongan I	2
	JUMLAH	176

Klasifikasi ASN dan PPT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3	2
2	Strata 2	48
3	Strata 1	75
4	Diploma 3	3
5	Diploma 1	1
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	44
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	3
8	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	176

Tabel 2.4 Klasifikasi PTT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	3

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
2	Strata 1	24
3	Diploma 3	7
4	Diploma 1	1
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	11
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	0
7	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	46

b. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur, meliputi:

c. Unit Usaha

Unit usaha yang terdapat di Bappeda Provinsi Jawa Timur, meliputi:

Tabel 2.5 Unit Usaha Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Unit Usaha	Sewa/Tahun
1	Kantin Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur	Rp 90.000.000
2	KPRI Karya Sejahtera	Rp 24.000.000
3	ATM Bank Jatim	Rp 25.000.000
4	Kantor IAPI	Rp 22.800.000
	Total	Rp 161.800.000

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Renstra periode Tahun 2014-2019, baik Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional	-	60%	-	40%	50%	60%	-	-	40%	50%	60%	-	-	1	1	1	-	-
2	Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir	-	42%	-	30%	30%	32%	-	-	46,50%	42%	42%	-	-	1,55	1,40	1,31	-	-
3	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	-	95%	-	80%	80%	82%	-	-	82,75%	82,75%	95%	-	-	1,03	1,03	1,16	-	-
4	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	-	100%	-	95%	95%	95%	-	-	97%	98,50%	100%	-	-	1,02	1,04	1,05	-	-
5	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	-
6	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	-	76	-	70%	70%	70%	75%	75%	75,32%	75%	78,78%	76	-	1,08	1,07	1,13	101,33	-
7	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	-	87%	-	85%	85%	86%	87%	88%	87,50%	85,81%	87%	87%	-	1,03	1,01	1,01	1,00	-
8	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	-	88,19%	-	80%	85%	85%	85%	90%	90%	85%	84%	88,19%	-	1,13	1,00	0,99	1,04	-
9	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam	-	52%	-	-	-	-	32%	34%	-	-	-	52%	-	-	-	-	1,63	-

18 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dokumen perencanaan																		
10	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	1	-
11	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Bappeda pada periode Renstra Tahun 2014 – 2019. Pada Tahun 2017, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka Bappeda menetapkan Perubahan Rencana Strategis yang berimplikasi pada perubahan kinerja pelayanan Bappeda.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, pada awal periode Tahun 2014-2019 Bappeda memiliki 8 (delapan) indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional.
2. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan.
3. Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir.
4. Persentase ketaatan terhadap tata ruang
5. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan
6. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%
7. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan; dan
8. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Secara umum, kedelapan indikator pelayanan tersebut Secara umum, ke-8 indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan mulai tahun 2018, Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Perubahan Renstra Tahun 2014-2019 dengan perubahan indikator kinerja pelayanan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Indikator Tujuan, antara lain:
  1. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD
  2. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan
- b. Indikator Sasaran, antara lain:
  1. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
  2. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan
  3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

4. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%
5. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan

Realisasi Tahun 2018 menunjukkan bahwa indikator kinerja pelayanan telah mencapai target.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa indikator yang tetap digunakan dari Tahun 2015 hingga 2019 dengan analisa capaian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Dipublikasikan mempunyai capaian yang stabil 100%. Hal ini disebabkan bahwa publikasi dokumen tersebut bersifat tetap dalam konteks jumlah dokumen wajib publikasi. Dokumen tersebut ialah produk dokumen yang menjadi hasil dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Sesuai dengan Definisi Operasional, Dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam hal ini Bappeda mempunyai 11 (sebelas) dokumen yang menjadi produk Bappeda antara lain : RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, KUA, PPAS, KUA—P dan PPAS-P.
2. Indikator Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang mempunyai capaian yang yang fluktuatif dengan penetapan target yang cenderung statis. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan formulasi perhitungannya, indikator ini mempunyai 2 (dua) variabel yakni ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan dan pengajuan ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang masuk. Dalam hal ini, pada dasarnya pengajuan ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang masuk merupakan variabel bebas yang tidak dapat dipastikan atau ditentukan berapa besarnya (tergantung kepada pemohon) dengan pertimbangan penertiban sesuai dengan zonasi kewenangan provinsi.
3. Indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% mempunyai capaian yang fluktuatif namun cenderung stabil. Jika dilihat

secara realisasi maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak kurang lebih 87% indikator program mempunyai capaian yang baik. Di sisi lain, stabilnya angka ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat 13% indikator program yang juga bertahan dengan capaian di bawah 75%.

4. Indikator Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan mempunyai capaian yang fluktuatif juga yang dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder termasuk di dalamnya adalah ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan data-data aspek pelayanan umum.

22 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	5.313.988.000	6.065.165.000	-	-	-	4.672.948.394	5.860.751.088	-	-	-	0,88	0,97	-	-	-	14,14 %	25,42 %
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	7.070.500.000	8.882.219.900	5.200.000.000	-	-	6.929.685.160	8.840.307.208	5.103.424.127	-	-	0,98	1,00	0,98	-	-	-7,92%	-38,23 %
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	5.011.616.000	5.024.872.000	8.000.000.000	-	-	3.716.191.828	4.642.749.368	6.624.422.537	-	-	0,74	0,92	0,83	-	-	29,74 %	10,79 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	11.679.082.000	9.588.759.000	8.464.339.000	-	-	10.377.611.218	8.925.295.456	7.168.935.682	-	-	0,89	0,93	0,85	-	-	14,81 %	44,56 %
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	8.213.150.000	7.607.844.000	7.650.000.000	-	-	7.330.769.907	7.073.035.317	6.770.577.175	-	-	0,89	0,93	0,89	-	-	-3,41%	35,93 %
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	7.937.890.500	5.472.247.450	4.306.921.400	-	-	7.032.305.486	5.222.253.788	4.209.970.537	-	-	0,89	0,95	0,98	-	-	26,18 %	48,37 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.438.116.700	5.733.122.111	6.013.663.550	1.740.026.790	1.740.026.790	6.163.368.471	5.445.546.899	5.794.923.915	1.709.467.990	-	0,96	0,95	0,96	0,98	-	19,28 %	25,24 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.282.163.000	7.894.321.989	8.825.010.450	11.152.028.210	11.152.028.210	9.021.977.451	7.667.251.879	8.175.267.419	10.562.632.374	-	0,97	0,97	0,93	0,95	-	5,80%	6,94%
Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.418.236.500	1.343.831.000	1.701.700.000	5.301.049.000	5.301.049.000	1.229.549.625	970.252.350	1.505.107.635	4.829.145.450	-	0,87	0,72	0,88	0,91	-	58,22 %	84,96 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.471.526.300	4.537.887.000	4.334.934.000	4.389.850.000	4.389.850.000	4.000.542.900	3.513.297.744	4.018.655.978	4.041.363.546	-	0,89	0,77	0,93	0,92	-	-0,43%	0,92%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5.726.600.000	5.765.575.550	4.597.850.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.291.272.959	5.566.464.845	4.459.914.741	9.624.476.304	-	0,92	0,97	0,97	0,96	-	24,48 %	33,71 %
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	6.388.628.500	5.985.000.000	5.595.228.600	11.362.110.000	11.362.110.000	6.140.197.818	5.905.697.645	5.570.402.255	11.309.215.945	-	0,96	0,99	1,00	1,00	-	22,56 %	31,18 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-	9.204.936.000	9.204.936.000	-	-	-	8.604.847.888	-	-	-	-	0,93	-	0	0
Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	-	-	-	15.600.000.000	15.600.000.000	-	-	-	14.083.262.785	-	-	-	-	0,90	-	0	0
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	-	8.700.000.000	8.700.000.000	-	-	-	8.589.844.382	-	-	-	-	0,99	-	0	0
Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial	-	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	-	6.982.924.308	-	-	-	-	1,00	-	0	0
Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	-	-	-	5.150.000.000	5.150.000.000	-	-	-	4.652.284.557	-	-	-	-	0,90	-	0	0

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal.

Faktor pendorong:

Bappeda Provinsi Jawa Timur selalu Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.



## BAB 3

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
		Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
		Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
		Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sebagai berikut:

#### VISI :

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

#### MISI :

- MISI 1 : Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah
- MISI 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial Dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan
- Misi 3 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur yang Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan serta Membangun Kedaulatan Pangan
- MISI 4 : Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan Wilayah
- MISI 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris
- MISI 6 : Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan
- MISI 7 : Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Misi 5, yaitu:

“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris”

Memperhatikan program aksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu:

Program Aksi 1 : Membangun ekonomi yang Berkeadilan dan Menyejahterakan

Program Aksi 2 : Tata kelola pemerintah yang bersih dan terbuka

Program Aksi 3 : Demokrasi dan partisipatoris

Program Aksi 4 : Jawa Timur sebagai Provinsi hijau dan berkelanjutan

Program Aksi 5 : Pendidikan yang memanusiakan dan mencerdaskan

Program Aksi 6 : Jawa Timur sebagai suaka ke bhinekaan Indonesia

Program Aksi 7 : Layanan dan jaminan kesehatan yang memadai dan manusiawi

Maka, program aksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Program Aksi 2, yaitu : “Tata kelola pemerintah yang bersih dan terbuka”

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
  - 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
  - 2) Rancangan Perpres RKP; dan
  - 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

2. tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah:

Faktor penghambat:

Sama seperti halnya Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan adalah:

1. Rendahnya proesestase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow programme priority” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

##### 1. Hasil telaahan terhadap RTRW

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur. RTRW Provinsi Jawa Timur yang berperiode 2011-2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

- 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan Penataan Ruang;
- 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.

b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan berpotensi lebih akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan program kewilayahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial lebih optimal.

2. Hasil analisis terhadap KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- 1) Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan provinsi dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
- 2) Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas

dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kerjanya.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	
<b>TUJUAN</b> Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SASARAN 1</b> Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase indikator program yang tercapai	76%	76%	77%	78%	79%	80%
	Persentase keselarasan Perda APBD dengan pergub RKPD	79%	80%	81%	82%	83%	84%
<b>SASARAN 2</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,49	81,50	81,51	81,52	81,53	81,54



## **BAB 5**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk strategis sebagaimana Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong			
MISI 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik dan integratif, spasial	1 Pengoptimalan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/ Kegiatan Perangkat Daerah baik secara vertikal dan horisontal
			2 Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang urusan
		2 Meningkatkan standar mutu perencanaan melalui pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan (e-Planning)	3 Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Perencanaan
			4 Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3 Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5 Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah
			6 memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah dengan

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong			
MISI 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Peningkatan standar mutu pengolahan data dan informasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi	7 Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Monev) 8 Menerapkan Sistem Informasi berbasis elektronik (e-data)
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5 Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya
			9 Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis 10 Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan



## **BAB 6**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

38 Bab 6 - Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>TUJUAN</b>				98	100		100		100		100		100		100		100		0
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis			Persentase keselarasan dokumen perencanaan	98	100		100		100		100		100		100		100		0
<b>SASARAN 1</b>				75	76	58.506.612.050	76	61.385.818.500	77	61.498.502.525	78	59.716.820.700	79	62.046.054.850	80	57.371.957.100	80	360.525.765.725	
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas			Persentase indikator program yang tercapai	75	76	58.506.612.050	76	61.385.818.500	77	61.498.502.525	78	59.716.820.700	79	62.046.054.850	80	57.371.957.100	80	360.525.765.725	
			Persentase keselarasan Perda APBD dengan pergub RKPD	78	80		80		81		82		83		84		84		
	<b>3.0.06.15</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>12.121.350.550</b>	<b>76</b>	<b>10.501.557.000</b>	<b>77</b>	<b>10.351.634.850</b>	<b>78</b>	<b>9.719.216.575</b>	<b>79</b>	<b>10.105.177.400</b>	<b>80</b>	<b>6.390.642.900</b>	<b>80</b>	<b>59.189.579.275</b>	
	3.0.06.15.001	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8	8	6.139.644.550	8	3.319.851.000	8	3.435.843.550	8	3.257.635.750	8	3.385.517.500	8		48	19.538.492.350	
	3.0.06.15.002	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8	8	3.725.359.000	8	4.025.359.000	8	4.176.626.950	8	4.035.458.300	8	4.202.231.200	8	3.977.342.800	48	24.142.377.250	
	3.0.06.15.003	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	8	8	2.256.347.000	8	3.156.347.000	8	2.739.164.350	8	2.426.122.525	8	2.517.428.700	8	2.413.300.100	48	15.508.709.675	
	<b>3.0.06.16</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam</b>	<b>Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>9.794.550.000</b>	<b>76</b>	<b>11.294.550.000</b>	<b>77</b>	<b>11.184.277.500</b>	<b>78</b>	<b>10.593.491.375</b>	<b>79</b>	<b>11.023.165.950</b>	<b>80</b>	<b>10.474.324.250</b>	<b>80</b>	<b>64.364.359.075</b>	
	3.0.06.16.001	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	8	8	3.200.000.000	8	3.500.000.000	8	3.625.000.000	8	3.456.250.000	8	3.594.062.500	8	3.338.765.650	48	20.714.078.150	
	3.0.06.16.002	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	8	8	3.050.000.000	8	3.450.000.000	8	3.572.500.000	8	3.301.125.000	8	3.436.181.250	8	3.377.990.300	48	20.187.796.550	
	3.0.06.16.003	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata,	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan	8	8	3.544.550.000	8	4.344.550.000	8	3.986.777.500	8	3.836.116.375	8	3.992.922.200	8	3.757.568.300	48	23.462.484.375	

Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Koperasi dan UKM	lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM																
	3.0.06.17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	74	76	15.132.138.000	76	16.632.138.000	77	16.532.138.000	78	15.952.138.000	79	16.393.138.000	80	15.856.187.800	80	96.497.877.800	
	3.0.06.17.001	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	8	8	2.093.059.000	8	2.993.059.000	8	2.567.711.950	8	2.246.097.550	8	2.328.402.450	8	2.214.822.500	48	14.443.152.450	
	3.0.06.17.002	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	8	8	3.290.896.000	8	3.590.896.000	8	3.720.440.800	8	3.556.462.850	8	3.699.285.950	8	3.449.250.300	48	21.307.231.900	
	3.0.06.17.003	Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan	8	7	4.616.045.000	7	4.916.045.000	7	5.111.847.250	7	5.017.439.600	7	5.233.311.600	7	5.059.977.000	42	29.954.665.450	
	3.0.06.17.004	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	24	30.792.828.000	
	<b>3.0.06.18</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>21.458.573.500</b>	<b>76</b>	<b>22.957.573.500</b>	<b>77</b>	<b>23.430.452.175</b>	<b>78</b>	<b>23.451.974.750</b>	<b>79</b>	<b>24.524.573.500</b>	<b>80</b>	<b>24.650.802.150</b>	<b>80</b>	<b>140.473.949.575</b>	
			<b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>82</b>		<b>84</b>		<b>86</b>		<b>88</b>		<b>88</b>		
			<b>Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan</b>	<b>84</b>	<b>85</b>		<b>85</b>		<b>86</b>		<b>87</b>		<b>88</b>		<b>89</b>		<b>89</b>		
	3.0.06.18.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	9	9	7.296.384.000	9	7.596.384.000	9	7.926.203.200	9	7.972.513.350	9	8.336.139.000	10	8.317.945.950	55	47.445.569.500	
	3.0.06.18.002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	18	18	9.519.401.000	18	10.318.401.000	18	10.259.321.050	18	10.422.287.100	18	10.908.401.500	18	11.018.821.550	108	62.446.633.200	
	3.0.06.18.003	Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	9	9	4.642.788.500	9	5.042.788.500	9	5.244.927.925	9	5.057.174.300	9	5.280.033.000	9	5.314.034.650	54	30.581.746.875	



Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur																	
	3.06.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	1	1	378.000.000	-	-											
	3.06.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	1	1	250.000.000	-	-											
	3.06.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1	1	250.000.000	-	-											
	3.06.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	1	1	820.000.000	-	-											
	3.06.38	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	45	40	12.726.210.000	-	-											
	3.06.38.005	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	3	3	1.787.896.000	-	-											
	3.06.38.006	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	4	4	635.896.000	-	-											
	3.06.38.007	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	3	4	690.059.000	-	-											
	3.06.38.008	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen	4	2	803.000.000	-	-											
	3.06.38.009	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen	4	2	1.209.000.000	-	-											
	3.06.38.010	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	2	2	803.000.000	-	-											
	3.06.38.011	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Dokumen	2	3	738.149.000	-	-											
	3.06.38.012	Manajemen Pendayagunaan	Jumlah Dokumen	1	4	6.059.210.000	-	-											



Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					2019		2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor	25	25		-	-												
	3.06.45.001	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat	12	12	726.000.000	-	-												
	3.06.45.002	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah	2	2	450.000.000	-	-												
			Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah	2	2		-	-												
	3.06.45.002	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota	12	2	1.005.200.000	-	-												
	3.06.45.003	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen raperda RPJPD/ RPJMD Kab/ Kota yang diindaklanjuti melalui evaluasi	100	100	2.642.519.000	-	-												
	3.06.45.004	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ	2	2		-	-												
			Jumlah dokumen Reses	3	3		-	-												
	3.06.45.005	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	11	8	3.994.682.000	-	-												
	3.06.47	Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan (seharusnya tidak menggunakan satuan %)	75	75	3.816.212.000	-	-												
			Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN	11	11		-	-												
			Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	75	75		-	-												
	3.06.47.004	Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan	Jumlah Dokumen	4	4	1.431.493.000	-	-												



Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3.06.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	20	20	1.641.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200	200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.07.003	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	7	4	3.096.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.07.006	Pelaksanaan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis	Jumlah dokumen	1	1	757.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	6.337.493.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	5	139.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	1	1	154.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.06.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1	1	6.044.493.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## BAB 7

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1. : Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB 8 P E N U T U P**

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur, merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
- c. pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari terdapat adanya ketidaksesuaian substansi Rencana Strategis dengan perkembangan baik dari internal maupu eksternal, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui perubahan Rencana Strategis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, April 2019

KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

JL. PAHLAWAN 102-108 SURABAYA  
TELP. (031) 3554851-57 FAX. (031) 3534339

[www.bappeda.jatimprov.go.id](http://www.bappeda.jatimprov.go.id)



Scan QRCode untuk mengunduh  
versi e-Book